JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM

DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Arief Putra Irawan

198040053

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

Email : arief225.api@gmail.com

Whats App : 081 22222 3111

Abstrak

Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana hukum serta undang undang adalah sesuatu yang menjadi panutan pokok dari segala proses berlangsungnya sebuah pemerintahan di Indonesia. Maka dari itu aturan di Indonesia harus benar benar dijalankan sesuai dengan hukum dan undang undang agar tidak terjadi disparitas yang membuat kecemburuan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Kata kunci : disparitas, hukum, keadilan, kecemburuan sosial

RINGKESAN

Yén Indonésia téh nagara konstitusional, dimana undang-undang jeung undang-undang mangrupa hal anu jadi panutan utama pikeun sakabéh prosés pamaréntahan anu lumangsung di Indonésia. Ku kituna, aturan-aturan di Indonésia kudu bener-bener dilaksanakeun luyu jeung peraturan perundang-undangan sangkan teu aya disparitas anu nimbulkeun kacemburuan sosial pikeun sakumna masarakat di Indonésia.

Kata Kunci: disparitas, hukum, kaadilan, kacemburuan sosial

Abstract

That Indonesia is a constitutional state, where laws and statutes are something that is the main role model for all processes of the ongoing administration of a government in Indonesia. Therefore, the rules in Indonesia must really be implemented in accordance with the laws and regulations so that there are no disparities that create social jealousy for all people in Indonesia.

Keywords: disparity, law, justice, social jealousy

1. Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang pijakannya berdasarkan atas hukum dan keadilan yang mengutamakan kesamaan bagi warganya. Maksudnya adalah semua yang menjadi kewenangan dan tindakan alat - alat perlengkapan aparatur negara dengan kata lain diatur oleh sebuah aturan hukum. Hal yang demikian itulah yang akan mencerminkan keadilan untuk dan bagi keberlangsungan hidup warganya[[1]](#footnote-1). Pemikiran negara hukum inilah yang di mulai sejak Plato dengan konsep hukumnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum untuk masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah itu”. Kemudian ide tentang negara hukum popular pada tahun 1700 an sebagai akibat dari situasi dan kondisi politik di Eropa yang telah didominasi oleh absolutism hukum.

Dalam perkembangannya[[2]](#footnote-2), kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum.

Gagasan dari negara hukum itu menuntut supaya penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus benar benar didasarkan pada undang-undang dan memberikan kepastian dan jaminan terhadap hak- hak daripada rakyat yang tertuang dalam Undang-ndang. Menurut ahli yaitu Sjachran Basah, asas legalitas sendiri itu berarti upaya mewujudkan duet integraal secara agar harmonis antara paham kedaulatan dimata hukum dan paham kedaulatan demi rakyat berdasarkan prinsip monoodualitas selaku pilar- pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan dari berlakuknya asas legalitas, menurut pendapat Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Disparitas membahas masalah tersendiri dalam menjalankan penegakkan hukum di Indonesia. Pemidanaan yang di putuskan oleh hakim yang berbeda adalah bentuk diskresi dari hakim untuk menjatuhkan putusan, namun disudut pandang lain pemidanaan yang berbeda inilah bisa membawa tidak puasan bagi para terpidana yang di sidang bahkan untuk masyarakat. Rasa percaya masyarakat terhadap peradilan semakin menurun, hingga terjadilah kondisi mengenai peradilan tidak dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka akibat dari kegagakan sistem peradilan pidana.

Perbuatan main untuk hakim sendiri penjadi suatu yg dianggap lebih baik serta lebih memenuhi rasa keadilan daripada mereka yang telah mengajukan kasus dan perkara mereka di meja hijau, keadan ini memunculkan inkonsistens mengenai putusan dari peradilan serta bertentangan dengan rule of Law yang saat ini dianut oleh Negara Indonesia.

Tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia kian bertambah, perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun itu tidak membaik, bahkan keadaan semakin turun dan memburuk. Karena hakikatnya Tind pidana korupsi itu merupakan suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, dengan memerikan hukuman pidana yang cukup berat agar dapat meminialisir terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi sangat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara. Indonesia kasus korupsi sendiri sudah sangat menjamur serta sangat masif dan marak terjadi di seluruh lapisan baik pejabat tinggi maupun pejabat tingkat bawah dan kalangan instansi dan non instansi dari kenegaraan, hal ini sering sekali terjadi kasus korupsi adalah pejabat tinggi yang memiliki hak serta wewenang dan penguasa tinggi dalam negara.[[3]](#footnote-3)

Ada temuan dissparitas dari putusan ppemidanaan mengenai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Terlihat dalam amar putusan di pengadilan terdapat 593 pelaku yang di nyatakan telah bersalah pada tahap sidang kasasi, kemudain 101 terdakwa yang diputus bebas, 31 terdakwa yang diputusan lepas, dan 9 orang terdakwa yang bebas dari dakwaan karena dakwaan yang di tuduhkan terhadapnya tersebut tidak dapat diterima.

Undang-Undang Pembeerantasan Tindak Pidana Korupsi (TPPU) tidak hanya mnengatur rumusan mengenai tindak pidana korupsi namun mengatur mengani kelanjutannya yaitu perbuatan atau tindakan tertentu yang bukan merupakan jenis tindak pidana korupsi tersebut namun juga bisa dijerat berat dengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi karena berhubungan dengan penanganan tindak kejahatan pidana korupsi.

Peneliti mengunakan data dari 2 putusan yang berbeda yaitu putusan dengan Nomor 21-Pidanakhusus-2012-PN/PBR atas nama Drs. Haji Burhanuddin Husin, M.M serta Putusan 17-Pidanakhusus-2011-PN/PBR atas Nama insinyur Syayuda Tasman, M.M keduanya didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 th 1999 sebagaimana undang undang ini sudah diubah menjadi Undang undang Nomor 20 th 2001 tentang Pemberatasan TPPU, yang mana dalam pertimbangan hakim pada putusan atas nama Burhanuddin yaitu menyatakan jika perbuatan dari para terdakwa telah menyebabkan banyak hilangnya sebagian besar potensi potensi hutan alam di Indonesia, yang mana telah adanya kerugian negara secara besar-besaran, bukan hanya kerugian secara materiil tapi secara imateriil karena hilangnya beberapa bagian yang dijadikan paru-paru dunia. Kemudian dalam perimbangan hakim putusan atas nama terdakwa Syuhada.

Dalam pertimbangan hakim dianggap bertentangan sekali dengan program program yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melakukan pemberantasn koorupsi disegala hal, perbuatannya menurunkan rasa kepercayaan masyarakat, perbuataan terdakwa tersebutlah akan menjadi contoh contoh yang amat buruk. Disini terlihat bahwa adanya kerugian yang besar yang telah dilakukan oleh para terdakwa syahada dan Burhanuddin, namun didalam putusan hakim, Terdakwa Burhanuddin dinyatakan bebas dari dakwaaan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sedangkan Terdakwa Syuhada dinyatakan telah bersalah karena sudah melakukan kasus tindak pidana yaitu korupsi dan telah dijatuhi hukuman yaitu hukuman pidana penjara selama 5 tahun.

1. Metode penelitian

Adapun untuk metode penelitian yang digunakan penulis ini dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah bersifatt deskripif analitik

2. Metode Pendekataan

Metode pendekatan yang akan digunakan untuk penulisan tesis ini merupakan metode berupa pendekatan yuridis normatif yang akan dilakukan dengan cara menelaah regulasi regulasiyang ada dan bersangkut paut isu hukum yang sedang ditangani.

3. Tahapn Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dua tahap penelitian yaitu di antaranya:

a. Penelitian Kaepustakaan (Library research)

1) Bahan hukum primer:

“adalah bahan hukum bersifat autoritasi yaitu artinya bahwa hukum mempunyai sifat otoritas, yang didalamnya terdiri dari undang - undang, catatan-cataatan resmi. Untuk bahan yang primer yaitu memiliki otoritas paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Undang-undang biasa dan di bawahnya sampai Peraturan Daerah”

2) Bahan bahan sekunder:

Bahan ilmu hukum berikutnya yaitu sekunder adalah segala publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan data-dokumen resmi. Publikasi jurnal tentang hukum meliputi buku-buku bertuliskan teks, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan, serta komentar sana komentar sini mengenai putusan yang di putus oleh pengadilan. Bahan bahan tersebut antara lain:

a) Buku-buku mengenai Penelitian penelitian mengenai Hukum Normatif;

b) Buku-buku mengenai aturan aturan Hukum dasar Pidana;

3) Bahan hukum ketiga, yaitu merupakan data data sserta bahan yang dapat memberikan segala informasi mengenai bahan primer serta bahan sekunder, berupa wikipedia, majalah, internet, dan koran.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu berupa suatu cara untuk dapat memperoleh informasi yang bersifat inti. Dalam penelitian kali ini, hal ini akan saya lakukan dengan menggunakan mengadakan tanya jawab (interview) dengan orang orang yang bersangkjtan dan institusi terkait. Penelitian ini pula akan dilakukan secara langsung terhadap data data penelitian, serta yang dimaksudkan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih bersifat primer sebagai data data utama guna penunjang data yang bersifat sekunder.

4. Teknik untuk Pengumpulan dan pengolahan Data

a. Penelitian pertama yaitu kepustakaan

Terhadap informasi sekunder, dengan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara studi dan mempelajari dokumen berupa bahan hukum primer seperti udangudang, bahan hukum kedua atau sekunder, dan bagan hukum keriga yaitu tersier, penulis melalui penelitian kepustakaan ini agar dapat data yang kongkreet, artinya yaitu penulis dapat akan melakukan berupa penelaahan bahan baku pustaka untuk segera dapat landasan teori yaitu pendapat-pendapat atau jurnal jurnal para ahli atau para pihak lain yang berwenang dan lebih dulu mengolah data itu dan juga untuk memperoleh data data baik dalam bentuk yang resmi maupun data melalui teks atau ulasan resmi yang ada.

b. Penelitian di lapangan

Tahap penulisan primer, teknik pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan cara interview melalui apa yang disebut penelitian di lapangan. Wawancara merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan bertanya secara langsung pada orang atau nara sumber yang diwawancarai.

5. Lalu Alat Pengumpul Data

a. Data pertama yaitu Kepustakaan

Alat untul melakukan pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan ini berupa catatan-catatan hasil penganyaan bahan hukum pertama, kedua, dan ketiga. Karena Menurut Amiudin:

“Dalaam hal ini mengaatakan alat pengupulan yng digunakan adalh melaui catatan yang ada di lapangan (catatan berkala) serta penggunaan dokumen, ditambah lagi dengan wawancara mendalam secara formal dan informal serta tak terstruktur, sehingga informasi yang didapat akan lebih banyak diperoleh karena didalam konteks demikian koresponden biasanya memberikan penjelasan apa adanya dan lebih realistis, tidak direkayasa dan tidak ditutup- tutupi datanya atau kata lain lebih transparan”.

Selain itupun di gunakan observasi di perpustakaan denan memilih dan memilah buku untuk dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian.

b. Data kongkreet di Lapangan

Alat untuk pengumpul data dari hasil penelitian selanjutnya yaitu berupa daftar atau list pertanyaan dan proposal untuk wawancara, alat perekam dan penyimpangan. Karena menurut ahlhi kompeten yaitu Menurut Surjono Soekanto:

“Alat untuk melakukan pengumpulan data interview dalam penelitian kali ini digunakan, karena menurut beliau dalam melakukan penelitian hukum itu lazimnya ada dikenal tiga jenis alat observasi, dan wawancara (Interview)”

Lalu menurut Fred N. Kerlinger adalah

“situasi peran antar pribadi bertatap muka (Face 2 Face), ketika dimana seseorang yakni pewawancara untuk mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang telah dirancangnya untuk memperoleh jawaban - jawaban yang bersifat relevan dengan masalah apa yang di teliti dan menjadi objek penelitian kepada seorang koresponden”.

c. Melakukan Analisis Data

Analisis data adalah sebagai salah satu cara untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu yang sudah terkumpul, akan dapat digunakan metode berupa yuridis kualitatif dengan cara melakukan penguraian deskripsi analitik serta preskriptif analisis yuridis, karena dalam penelitian kali ini bertitik awal dari peraturan undang undang yang ada sebagai norma yaitu hukum positif. Kualitatif karena dalam seluruh data yang diperoleh tersebut, kemudian pula disusun dengan secara sistematis, untuk dapat selanjutnya dianalisa secara kuantitatif, untuk dapat mencapai data jelas mengenai masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumuan rumusan lain. Preskriptif sendiri artinya yaitu bersifat memberi petunjuk dan bisa juga berarti bergantung pada suatu menurut ketentuan resmi yang ada dan masih berlaku.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan fisik Fakultas Hukum S1 Universitas Pasundan, Jl. Lengkong D. Nomor 17 Bandung;

b. Perpuastakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung

c. Perpustakaaan Pascasarjana Univ Pasundan, Jala Sumatra No 41 Bandung

d. Perpustaakaan Digital, www.hukumonline.com/klinik

f. Pengadilan Negeri PNB Kelas IA

1. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan yang dijatuhkan, Majelis Hakim berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Majelis Hakim ialah tidak membedakan status sosial, meskipun terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil. Kebijakan hukum tersebut sesuai dengan pasal pelanggaran yang dikenai kepada terdakwa.

Duduk perkara pada kasus Drs. H. Burhanuddin Husin, M.M

Dakwaan Primair:

Terdakwa Drs. H. Burhanuddin Husin, MM. Selaku kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Drs. Edi Suriandi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, H Teungku Azmun Jaafar. SH selaku Bupati Pelalawan, Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat 1 huruf ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

Dakwaan Subsidair:

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat(1) KUH Pidana. Berdasarkan perhitungan BPKP kerugian Negara keseluruhannya berjumlah Rp 519.580.718.790,87.

Tuntutan hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 6 tahun penjara. Selain itu, Jaksa KPK menuntut terdakwa bayar denda Rp 250 juta dengan subsidair lima bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan. Ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.22

Pertimbangan hakim

Yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya

sebagian potensi hutan alam.

Yang meringankan:

1. IUPHHK-HT (yang mengandung cacat yuridis) belum dibatalkan bahkan sebagian diantaranya telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi yang sama, berpedoman pada ketentuan peraturan yang sama dan dengan jangka waktu masa berlaku juga yang sama dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati dan Walikota;

2. Terdakwa tidak menikmati keuntungan pribadi dari tindak pidana yang dilakukan;

3. Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah

dihukum.

Putusan hakim

1. Menyatakan Drs. H. Burhanudin Husin, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dari Dakwaan tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Burhanudi Husin, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;

4. Menjatuhkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan; dikembalikan kepada terdakwa;

8. Menetapkan agar terdakwa Drs. Burhanudin Husin membayar biaya perkara Rp10.000,- (Sepuluh ribu

rupiah.

Duduk perkara kasus terdakwa Ir. Syuhada Tasman.

Dakwaan Primair:

Terdakwa Ir. Syuhada Tazman, MM secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Dakwaan Alternatif Kedua:

Perbuatan terdakwa diancam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.153.024.496.294,89 (seratus lima puluh tiga milyar dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat(1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. Berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

pertimbangan hakim

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di segala bidang ;

2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Provinsi Riau;

3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, bawahan, dan keluarga terdakwa

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengabdi kepada negara dan bangsa khususnya masyarakat Provinsi Riau ;

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

putusan hakim

1. Menyatakan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersamasama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua alternatif

2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Jadi perbedaan putusan antara 2 terdakwa di satu kasus yang sama akan tetapi memiliki hasil putusan yang berbeda itu menurut peneliti karena ada beberapa faktor, yaitu :

1. Peranan dari pelaku

Perbedaan putusan antara terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM dengan Ir. Syuhada Tasman, MM adalah karena peran dari terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM itu lebih sedikit dibanding dengan terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM. Maka dari itu vonis dari hakim lebih memberatkan hukuman dengan pidana lebih berat terhadap Ir. Syuhada Tasman, MM.

Dimana terdakwa Ir. Syuhada Tasman, MM melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lebih besar. Sedangkan terdakwa Drs. H. Burhanudin Husin, MM hanya memberikan izin untuk melakukan perusakan hutan.

2. Jabatan dari pelaku

Posisi jabatan dari saudara Drs. H. Burhanudin Husin, MM lebih tinggi di banding Ir. Syuhada Tasman, MM. Yang mana eksekutor dari tindak pidana ini adalah saudara Ir. Syuhada Tasman, MM. Yang melakukan eksekusi. Akan tetapi saudara Drs. H. Burhanudin Husin, MM pun di hukum karena ikut menikmati hasil kejahatan yang di lakukan dengan cara memberi izin pada para pelaku lainnya.

3. Kerugian dan dampak bagi negara serta lingkungan

Secara kerugian estimasi materil, maka Drs. H. Burhanudin Husin, MM lebih besar dampaknya bagi lingkungan dan negara, akan tetapi hukumannya lebih ringan di banding saudara Ir. Syuhada Tasman, MM. Karena tidak secara langsung melakukan perusakan lingkungan dan kosupsi akan tetapi hanya sebagai pemberi wewenang dan izin bagi perusahaan perusahaan yang ada di wilayah sekitar hutan yang rusak.

Itulah hasil yang penulis dapatkan dari penelitian terhadap data data yang penulis kumpulkan untuk di jadikan acuan dalam penulisan ini. Nantinya hasil dari penelitian ini akan di bahas di bab selanjutnya guna menuntaskan karya tulis yang sedang penulis kerjakan.

1. Kesimpulan dan saran

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Bahwa sebuah Implementasi dari Peraturan peraturan yang ada seperti PERMA Nomor 1Tahun 2020 mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk bertujuan

(1) untuk mempermudah kinerja hakim, karna hakim dibatasi rentang hukumannya oelh sebuah peraturan yang aturannya jelas, sehingga akan di terima oleh berbagai kalangan putusan hakim ini, bila hakim memutuskan tidak sesaui dengan kaidah kaidah yang ada maka hakim bisa di sanksi oleh kode etik yang ada dan berlaku.

(2) mencegah terjadinya suatu disparitas atau perbedaan hukuman diantara kasus kasus yang sedang berlangsung, dimana perbedaan ini bisa menimbulkan kekacauan dan rasa yang dianggap tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kode etik, maka dari itu di bentuk lah suatu peraturan ma yang isinya adalah untuk membatasi rentang hukuman yang di jatuhkan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara pidana agar hasil dari putusannya bisa diterima oleh seluruh element dan lapisan masyarakat.

(3) mewajibkan para hakim untuk selalu melakukan penelaaahan dan selalu mempertimbang kan alasan alasan ketika dalam menentukan berat atau ringannya sebuah pidana terhadap perkara tindak pidana yang di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4.1.2. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan dari Mahkamah Agung atau (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 adalah

(1) Faktor dari Hakim yang mencakup:

(a) latar belakang dari hakim yang ada dan berbeda itu ditinjau dari agama, suku dan bangsa, Pendidikan baik informal dan lain-lainnya.

(b) perbedaan mengenai pemahaman sisi ideologisnya yang beragam terhadap apa yang di maksud dengan the philosophy of punishment yaitu nilai-nilai dasar atau juga bisa dikatakan falsafah penghukuman, setidaknya hal ini dapat dikaitkan dalam proses mengikuti aliran hukum pidana

(2) substansi dari hukum itu bahwa terdapat nilai nilai legitimasi secara yuridis bagi kewenangan mahkamah agung untuk menerbitkan PERMA namun juga secara materiil itu substansi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak memiliki pijakan yang kuat dari UU induknya yakni UU Pemberantasan Tipikor maupun KUHP. Dengan kata lain maka bisa dan besar kemungkinannya untuk terjadi suatu disparitas penjatuhan pidana,

(3) sarana prasarana mencakup juga pada tenaga dan sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi organisasi politik yang baik, serta peralatan peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi.

(4) Faktor dari masyarakat. Dimana masyarakat juga sangat mempengaruhi unsur atau sebab dari munculnya disparitas dengan melalui pengamatan kesenjangan antara sebuah perkembangan hukum dan dengan sebuah perkembangan kelimuan dialam masyarakat di Indonesia.

5. 1. Saran

5.1. Berdasarkan analisis bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dapat di jadikan pedoman bagi seluruh hakim dalam memutus suatu perkara agar tidak timbul adanya disparitas antara putusan putusan yang di buat nya. Supaya bisa lebih dijadikan pedoman maka sebaiknya PERMA tersebut di naikan statusnya menjadi Undang-Undang demi terwujudnya Negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.2. Berdasarkan faktor-faktor yang di identifikasi maka perlu dilakukan peningkatan terhadap beberapa faktor yang dianggap potensial dalam mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020. Diantaranya adalah sarana prasarana agar dapat mendukung pelaksanaan sidang korupsi yang berjalan dengan efisien; faktor masyarakat yaitu munculnya disparitas melalui bagaimana kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

Ucapan terima kasih

secara khusus ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada

1. Dr. Hj. Ummi Maskanah S.H. M.Hum selaku dosen pengbimbing saya yang telah banyak membantu dan mengajarkan saya tentang tata cara melakukan sebuah penulisan karya ilmiah ini.
2. Prof. Dr. H. T. Subarsyah, S.H.,S.Sos.,Sp.1.,M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberitahu dan mengajari saya mengenai proses penulisan karya ilmiah ini.
3. Kepada keluarga penulis, terutama istri dan anak yang senan tiasa menemani dan membantu penulis untuk bisa meneruskan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

1. Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm 8

2. Ni’matul huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judical Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm 19

3. isqi Perdana Putra. 2020. Penengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 18.

1. Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

2011), hlm 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ni’matul huda, Negara Hukum dan Demokrasi & Judical Review, (Yogyakarta : UII

Press, 2005), hlm 19 [↑](#footnote-ref-2)
3. isqi Perdana Putra. 2020. Penengakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 18. [↑](#footnote-ref-3)